



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 257 / IV.01/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DATABASE PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi dan koordinasi penyusunan Database Pembangunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 di pandang perlu membentuk Tim penyusunan Database Pembangunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- Memperhatikan 1. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.
2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia.
3. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pdayagunaan Telematika di Indonesia.

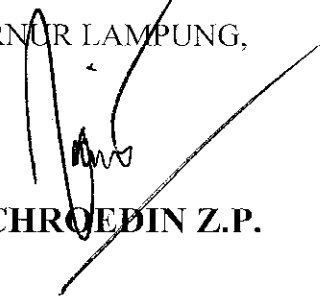
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Database Pembangunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan pengumpulan Database Pembangunan.
 2. Mengumpulkan Data Primer di Dinas /Instansi terkait;
 3. Mengumpulkan Database Pembangunan Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Lampung Kode Rekening Nomor 1.06.01.15.08.5.2.1.01.01 dalam Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Database Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **23 - 4 - 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

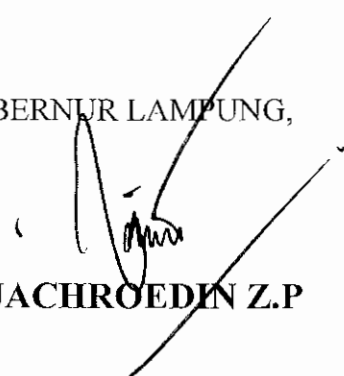
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG.
NOMOR : G/257 /IV.01/HK/2007
TANGGAL : 23 - 4 - 2007

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENYUSUNAN DATABASE PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2007**

- I. Pembina : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang PDI Bappeda Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kasub. Bid Pengembangan Teknologi Dan Informatika Bappeda Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Kepala Bidang Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung
 2. Dr. Didik Rudiono, Ir., M.S. (Staf Ahli Bappeda Provinsi Lampung).
 3. Kasub.Bag Perencanaan Dinas Koperindag Provinsi Lampung.
 4. Kasi Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
 5. Kasub.Bag Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 6. Kasub.Bag Perencanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.
 7. Kasi Jaringan dan Rujukan Statistik BPS Provinsi Lampung.
 8. Kasi Pendataan Dinas Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 9. Kasub. Bid Statistik Bappeda Provinsi Lampung.
 10. Kasub. Bid Pengolahan Data Bappeda Provinsi Lampung.
 11. Kasub. Bid Pelayanan Informasi Bappeda Provinsi Lampung.
 12. Wan M. Nasir Waya, SP. MM, (Staf Data, Informasi dan Publikasi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung).
 13. Irsan, S.Sos, (Staf Penyiaran Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 14. Endang Widyastuti. K, ST. (Staf Bappeda Provinsi Lampung).
 15. Yeni Tridarmayanti, SP. (Staf Bappeda Provinsi Lampung).
 16. Achmad Khotib. (Staf Bappeda Provinsi Lampung).
 17. Santoni . (Staf Bappeda Provinsi Lampung).
 18. Robby (Staf Bappeda Provinsi Lampung).
 19. Desi Tabarani (Staf Bappeda Provinsi Lampung).
 20. Febri (Staf Bappeda Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P